



KEPUTUSAN
WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
Nomor : 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
(LPMN)
TAHUN 2020

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

- | | |
|------------------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Nagari, dirasa perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Koto Nan Duo IV Koto Hilie ;b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud huruf "a" perlu ditetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Koto Nan Duo IV Koto Hilie dengan Keputusan Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Neagara Tahun 1956 Nomor 25) ;2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan |

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000, tentang ketentuan Pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2000 Nomor 13) yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 ,tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Tentang Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Sumatera Barat ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2004 Nomor 27 Seri D-10)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO
 HILIE
 NOMOR : 35 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 Januari 2020
 TENTANG : PEMEBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT NAGARI (LPMN) KOTO NAN DUO IV
 KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan
1	MARJOHAN ,Spd	KETUA
2	BASMAN	KETUA 1
3	ALI USMAN	KETUA 2
4	KAMIS SUARDI	SEKRETARIS
5	NILA SASMITA,S.Pd.i	BENDAHARA
6	DIVILKA OVEKALS S.pd.i	AGAMA
7	ZUKRIL	ADAT DAN BUDAYA
8	EPIS SUANDI	KESEHATAN
9	SARDINO,SPd.i	PENDIDIKAN
10	TAFRIANTO	PEREKONOMIAN
11	JONI ANWAR A.md	SARANA DAN PRASARANA FISIK

Ditetapkan di : Anakan
 Pada Tanggal : 14 Januari 2019

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO
 HILIE


 BEN SUHANDRI,SH

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini..

Kedua : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif.
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya.
4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya.

Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama islam, Budaya Minangkabau dan Pancasila.

Ketiga : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diktum ke 2 diatas, Lembaga pemberdayaan Masyarakat nagari (LPMN) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan Partisipatif.
2. Motor penggerak swadaya gotong royong masyarakat.
3. Pelaksana dan pengkoordinasian pembangunan di Nagari.
4. Pemelihara dan pengembangan nilai-nilai Agama Islam, budaya Minangkabau dan Pancasila di nagari.

Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten pesisir selatan, Propinsi Sumatera Barat, dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat : Hubungan kerja Lembaga pemberdayaan Masyarakat nagari (LPMN) dengan Pemerintah Nagari (Wali Nagari dan perangkat). BAMUS NAGARI, KAN, dan lembaga sosial kemasyarakatan Nagari Lainnya adalah hubungan mitra kerja, Konsultatif dan kerjasama dalam menyusun perencanaan pelaksanaan pembangunan Nagari.

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Anakan
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO
HILIE



HEN SCHANDRI,SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Buapti Pesisir Selatan di Painan ;
2. Bapak Kepala BPMFNKBPP Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
3. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai ;
4. Bapak Ketua KAN Koto Nan Duo IV Koto Hilie ;
5. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie ;
6. Yang bersangkutan.